



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpfsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/384 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelegaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelegaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA CENTONG
ALAMAT KANTOR/KORESPONDENSI	:	Dsn. Centong RT. 03 RW. 01, Ds. Centong, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1277000211319
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KELOMPOK BERMAIN CIKITA
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SEKOLAH	:	HENNY ISWARI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Centong RT. 03 RW. 01, Ds. Centong, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto
NOMOR /TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/7016/416-101/2022 Tanggal 9 Juni 2022
NOMOR TELP / FAX	:	081359219995
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1277000211319 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 11 FEBRUARI 2021		

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil catatannya merupakan alat hukum yang sah".